

## **Ketimpangan Ekonomi dan Ketidakseimbangan Sistem Ekonomi Indonesia: Apakah Sistem Ekonomi Campuran Sudah Efektif?**

**Allysa Johar<sup>1</sup>, Wulan Lifa Nurfathonah<sup>2</sup>, Vina Octaviana<sup>3</sup>, Nabila Zahra Faherza<sup>4</sup>, Cut Misni Mulasiwi<sup>5</sup>**

Universitas Jenderal Soedirman, Kabupaten Banyumas, Indonesia

\*Corresponding Author. Email: [allysa.johar@mhs.unsoed.ac.id](mailto:allysa.johar@mhs.unsoed.ac.id)

**Abstrak:** Ketimpangan ekonomi adalah masalah mendasar dalam pembangunan negara berkembang, Seperti Indonesia. Sistem ekonomi campuran yang dianut oleh Indonesia menggabungkan antara mekanisme pasar dengan intervensi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem ekonomi campuran yang diterapkan di Indonesia untuk mengatasi isu ketimpangan ekonomi yang bersifat struktural. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif-kualitatif melalui analisis literatur dan data sekunder. Hasil yang ditemukan adalah sistem ekonomi campuran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dapat mengatasi ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia

**Kata Kunci:** Sistem Ekonomi Campuran, Sistem Ekonomi Pancasila, Ketimpangan Ekonomi

### ***Economic Inequality and Imbalance of Indonesia's Economic System: Is the Mixed Economic System Effective?***

**Abstract:** Economic inequality is a fundamental issues in the development of developing countries, such as Indonesia. The mixed economic system adopted by Indonesia combines market mechanisms with government intervention. This study aims to evaluate the effectiveness of the mixed economic system implemented in Indonesia addressing the issue of structural economic inequality. This research employs a descriptive-qualitative methodology through literature analysis and secondary data. The finding indicate that the mixed economic has not yet been fully effective in overcoming economic inequality in Indonesia

**Keywords:** Mixed Economic System, Pancasila Economic System, Economic Inequality

**How to Cite:** Johar, A., Nurfathonah, W. L., Octaviana, V., Faherza, N. Z., & Mulasiwi, C., M. (2025). Ketimpangan Ekonomi dan Ketidakseimbangan Sistem Ekonomi Indonesia: Apakah Sistem Ekonomi Campuran Sudah Efektif?. *Jurnal JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 27(1), 27-34. Doi: <http://dx.doi.org/10.30870/unik.v6i2.13927>

## PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi adalah tantangan mendasar dalam pembangunan negara berkembang, seperti Indonesia. Ketimpangan ini tampak bukan hanya dalam selisih pendapatan, melainkan juga dalam ketidakmerataan aksesibilitas dalam bidang pendidikan, fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024, gini rasio Indonesia menunjukkan tren penurunan pada semester pertama dengan nilai sebesar 0,379 pada Maret, turun dari 0,388 pada Maret 2023, lalu sedikit meningkat menjadi 0,381 pada September, namun masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ketimpangan di perkotaan turun dari 0,409 menjadi 0,399 pada Maret, lalu naik tipis menjadi 0,402 di September; sementara di pedesaan turun dari 0,313 ke 0,306 dan naik lagi menjadi 0,308. Beberapa provinsi mencatat gini rasio yang relatif rendah dan stabil, seperti Sulawesi Tenggara (0,370), Sulawesi Selatan (0,363), dan Maluku Utara (0,316), sedangkan Jawa Timur mengalami sedikit kenaikan dari 0,372 menjadi 0,373 dan Sulawesi Tengah dari 0,304 menjadi 0,309 (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara adil di antara seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan ekonomi bersifat struktural ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh kondisi individu, melainkan mencerminkan sistem ekonomi dan kebijakan yang kurang mampu menjangkau masyarakat yang selama ini terabaikan atau terpinggirkan. Dalam konteks ini, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus berasaskan prinsip demokrasi ekonomi, dimana negara berperan penting dalam pengelolaan sumber daya strategis untuk kesejahteraan seluruh masyarakat (Fatmala Putri & Ratna Sari, 2023). Sistem ekonomi campuran yang dianut Indonesia mengkombinasikan mekanisme pasar dengan intervensi negara, yang secara teori, sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara peran negara dan mekanisme pasar, dengan harapan negara dapat berperan aktif dalam mengelola sektor – sektor strategis, sementara sektor swasta mendorong efisiensi dan inovasi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan masih sangat mendalam dalam struktur sosial dan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menganggap penting untuk mengevaluasi kembali efektivitas sistem ekonomi campuran dalam menangani masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Usaha ini juga bertujuan untuk memperkaya diskusi ilmiah serta mendorong perumusan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif, terutama dalam upaya membangun arah reformasi ekonomi Indonesia yang berpihak pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada dua pendekatan utama. Pertama, Teori Pertumbuhan yang dipaparkan oleh Kuznets pada tahun 1971. Dalam teori tersebut, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu peningkatan berkelanjutan dalam kapasitas nasional untuk memenuhi permintaan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa (Kuznets, 1971 dalam Agusalm, 2016). Peningkatan tersebut ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian ideologi yang merespons berbagai tuntutan yang ada. Dalam temuannya, Kuznets (1971) mengidentifikasi adanya hubungan tingkat pendapatan dan distribusi pendapatan yang membentuk pola distribusi non-linear, dengan kecenderungan ketimpangan meningkat di awal dan menurun seiring pertumbuhan ekonomi berlanjut. Menurut perspektifnya, distribusi pendapatan pada fase awal pembangunan menjadi lebih timpang akibat urbanisasi dan industrialisasi. Akan tetapi, pada tahap akhir pembangunan, ketimpangan pendapatan berkurang ketika sektor ekonomi di perkotaan mulai menyerap banyak tenaga kerja dari wilayah pedesaan. Kedua, konsep ketergantungan modern diperkenalkan oleh Fernando Henrique Cardoso pada tahun 1979 sebagai bentuk pengembangan dari gagasan imperialisme yang sebelumnya diungkapkan oleh Lenin. Menurut Cardoso (1979), bentuk imperialisme masih berlangsung, namun yang membedakannya dari imperialisme itu sendiri (Cardoso, 1979 dalam Hikmawati, 2023). Cardoso menjelaskan teori dependensi modern berbeda dari teori ketergantungan klasik, dimana ketergantungan tidak selalu berkaitan dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Cardoso berpendapat bahwa ketergantungan dapat terjadi bersamaan dengan pembangunan. Menurut pendapat dia, ketergantungan bisa berjalan seiring dengan kemajuan pembangunan, asalkan dilihat

dari sifat dan kondisi ketergantungan itu sendiri. Artinya, selama proses pembangunan nasional mampu beriringan dengan kondisi ketergantungan yang ada, maka ketergantungan itu sendiri tidak selalu membawa dampak negatif (Candler, 1996 dalam Hikmawati, 2023). Sudut pandang ini menawarkan pemahaman baru bahwa interaksi negara maju bersama negara berkembang belum tentu bersifat eksploitatif, melainkan bisa membawa manfaat timbal balik dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pemikiran ini, penerapan sistem campuran menjadi relevan seperti yang dijelaskan oleh (Constantino, 2018 dalam Chang, I 2024), yakni sebagai kombinasi unsur-unsur yang berasal dari pendekatan ekonomi berbasis pasar serta model yang dikendalikan oleh otoritas pusat. Model ini juga menggabungkan mekanisme pasar bebas dan inisiatif swasta dengan peran pemerintah dalam peraturan dan distribusi sumber daya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem ekonomi campuran yang diterapkan di Indonesia dalam mengatasi isu ketimpangan ekonomi yang bersifat struktural di Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-kualitatif, melalui analisis literatur dan data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena dapat menawarkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terkait dinamika ketimpangan serta kebijakan ekonomi yang diterapkan, dilihat dari perspektif historis, konstitusional, dan empiris. Data dikumpulkan dengan mengkaji berbagai dokumen resmi, artikel jurnal akademik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang dimana data atau informasi yang diperoleh akan dianalisis. Secara khusus, fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis ketidakseimbangan sistem ekonomi Indonesia dengan mengidentifikasi dan mempelajari berbagai bentuk ketimpangan, baik dalam hal distribusi pendapatan, perbedaan antarwilayah, akses terhadap sumber daya, maupun konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Kajian ini juga mencakup analisis terhadap data empiris dan kebijakan ekonomi yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir, guna memahami akar struktural dari ketimpangan yang masih berkelanjutan.

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai kendala yang dihadapi sekaligus peluang yang dapat dimaksimalkan dalam upaya mereformasi sistem ekonomi Indonesia agar lebih efektif menjawab persoalan ketimpangan secara struktural dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem ekonomi campuran sebagai salah satu metode untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia. Selain menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, tetapi juga dapat berkontribusi secara konstruktif terhadap perumusan kebijakan serta implementasi praktik ekonomi di lapangan. Dari segi akademis, studi ini berkontribusi pada perkembangan ilmu ekonomi dengan memperkaya literatur serta teori yang ada, sekaligus membuka peluang bagi akademisi, peneliti, maupun mahasiswa yang berniat melakukan penelitian lanjutan di topik yang sama atau terkait. Sementara itu, secara praktis hasil penelitian ini berpotensi menjadi rujukan dalam merancang kebijakan publik, memperbaiki sistem yang ada, dan mendukung proses pengambilan, keputusan ditingkat organisasi, pemerintah, maupun masyarakat, agar dapat memberikan dampak positif dan aplikatif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

## **METODE**

Metode adalah suatu cara yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memandu, mencari, dan menemukan kebenaran ilmiah secara rinci, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, serta tetap berfokus pada perumusan masalah tanpa penyimpangan (Fatmala Putri & Ratna Sari, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan memanfaatkan pemahaman dan pengkajian terhadap berbagai teori dari literatur yang relevan dengan penelitian ini (Adlini et al., 2022). Tujuan penelitian kualitatif dilakukan untuk mengkaji dan memahami proses yang terjadi dalam situasi yang realistik supaya informasi yang relevan dengan kajian mampu dicapai (Ali Basyah & Razak, 2020). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terkait ketimpangan ekonomi dan efektivitas sistem ekonomi campuran yang diterapkan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber, di antaranya dokumen resmi pemerintah seperti data Gini Rasio dari Badan Pusat Statistik (BPS),

artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, sistem ekonomi campuran, serta teori-teori ekonomi yang menjadi landasan penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, mengkategorikan temuan, serta membandingkan hasil kajian empiris dengan kerangka teori yang digunakan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi ketimpangan ekonomi di Indonesia serta menilai efektivitas sistem ekonomi campuran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Judul Artikel	Pembahasan
Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia (Marsudi & Purbasari, 2022).	Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila atau yang juga merupakan sistem ekonomi campuran yang mengedepankan kekeluargaan, keadilan sosial dan kemandirian tetapi dalam kehidupan nyata sistem ini belum dijalankan secara konsisten dan utuh. Kebijakan yang diambil pemerintah terkadang belum sepenuhnya berdasarkan nilai nilai pancasila yaitu seperti berpengaruh pada paham kapitalisme liberal yang lebih mengutamakan pasar bebas dan kepentingan pemilik modal besar sehingga terjadi ketimpangan ekonomi.
Problematika Ketimpangan Ekonomi dalam Sistem Ekonomi di Indonesia (Fatmala Putri & Ratna Sari, 2023).	Praktik ekonomi yang ideal sesuai dengan nilai-nilai pancasila seperti keadilan dan kekeluargaan belum benar benar dapat diterapkan dengan baik. Ketimpangan ekonomi di daerah perkotaan terutama di daerah yogyakarta menjadi bukti bahwa pemerataan belum maksimal pelaksanaannya. Selain itu, yogyakarta tercatat memiliki tingkat rasio gini tertinggi. Hal ini disebabkan bahwa kemajuan dibidang pendidikan terlalu cepat sehingga cenderung mempekerjakan tenaga kerja terampil dan pembangunan hotel dan mal yang hanya ditujukan untuk kaum menengah ke atas sehingga sebagian kaum yang lain tidak dapat menikmati fasilitas tersebut.
Ekonomi Indonesia dan Permasalahannya (Banurea, 2021).	Permasalahan dalam ekonomi di Indonesia dalam penerapan sistem ekonomi campuran yaitu masalah pengangguran, dimana masalah pengangguran ini merupakan masalah yang diakibatkan terdapat ketimpangan antara tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia
Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Yuanitasari & Suparto, 2020)	Sistem ekonomi pancasila merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan keadilan. Namun, hal ini tidak pernah terwujud karena masih terpengaruh oleh sistem ekonomi liberalis dimana persaingan pasar selalu dimenangkan oleh orang orang yang mempunyai kuasa lebih. Meskipun begitu, sebagian masyarakat indonesia sudah menerapkan sistem ekonomi yang berdasarkan keadilan dan asas kekeluargaan

Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG's 2030 (Puja Pangestu et al., 2021)	SDG's dan ekonomi pancasila sama-sama mempunyai tujuan untuk pembangunan nasional. Namun peran ekonomi pancasila dalam mewujudkan pemerataan belum optimal karena minim perihal kapasitas teknik dan kelembagaan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek tujuan pembangunan.
Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial dan Neoliberalisme (Karimi, 2024).	Sistem ekonomi pancasila hadir untuk memberantas ketimpangan dan menciptakan keadilan serta pemerataan. Namun, sistem ekonomi pancasila tidak pernah benar-benar konsisten diterapkan sejak indonesia merdeka dan masih terpengaruh oleh neoliberalisme
Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi pada Konsep <i>Welfare State</i> (Simanjuntak et al., 2022).	Pendapat yang dikemukakan oleh para ekonom menunjukan bahwa proses pembangunan di Indonesia makin jauh dari upaya untuk menciptakan keadilan bagi rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diciptakan justru hanya menguntungkan sebagian rakyat, sehingga rakyat lain tidak dapat menikmati hasil pembangunan
Internalisasi dan Institusionalisasi Kebijakan Ekonomi Pancasila (Kian et al., 2021).	Sistem ekonomi pancasila mengandung nilai-nilai dasar bangsa indonesia. Meskipun demikian, praktiknya belum dijalankan sepenuhnya berdasarkan nilai-nilai pancasila seperti pemerataan sosial, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam sistem ekonomi indonesia saat ini masih terdapat pengaruh dari pasar bebas dan praktik monopoli yang tidak sesuai dengan ekonomi pancasila, ditambah oleh pengaruh globalisasi. Maka dari itu sistem ekonomi pancasila belum sepenuhnya di internalisasi dan di institusionalisasi dalam kebijakan ekonomi nasional.
Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila serta Filsafat Keduanya untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia (Almurni & Syarif, 2024)	Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem ekonomi yang ideal. Namun dalam penerapannya belum sepenuhnya optimal dan masih ada campur tangan kapitalisme sehingga terjadinya ketimpangan. Maka dari itu sistem ekonomi pancasila dan sistem ekonomi syariah dapat bersama-sama dipadukan untuk memajukan perekonomian indonesia.
Urgensi dan Strategi Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasional (Wisnu Wardhana et al., 2024).	Sistem ekonomi pancasila menekankan nilai-nilai pancasila dalam penerapannya dan menolak praktik liberalisme dan kapitalisme. Namun di perjalanannya, sistem ekonomi indonesia saat ini masih banyak dipengaruhi oleh budaya liberalisme sehingga perlunya peran pemerintah untuk membuat kebijakan untuk mengurangi gap ketimpangan agar pembangunan ekonomi di Indonesia lebih merata.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil telaah pada temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa sistem ekonomi campuran yang dilakukan dengan dasar nilai pancasila belum sepenuhnya optimal khususnya untuk mengatasi ketimpangan sistem ekonomi dan keadilan di Indonesia. Menurut kajian



terdahulu meskipun secara normatif menganut pancasila namun pada praktiknya sistem ekonomi pancasila justru masih dipengaruhi oleh liberalisme ekonomi dan prinsip pasar bebas seperti ketidakadilan dan privilege bagi pemilik modal besar, terbatasnya pemerataan ekonomi serta ketidaksesuaian kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah. Salah satu contoh nyata terjadi di kota Yogyakarta dimana kota Yogyakarta tercatat sebagai pemilik rasio gini tertinggi di Indonesia. Padahal, kota Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan pembangunan yang cukup pesat, tetapi memiliki ketimpangan ekonomi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh distribusi tenaga kerja terampil yang tidak merata dan banyak nya pendatang dari luar kota Yogyakarta sehingga penduduk asli kota Yogyakarta tidak mendapat kesempatan yang sama. Selain itu, pembangunan fasilitas seperti mall-mall dan perhotelan ditujukan untuk kaum menengah ke atas dimana penduduk asli kota Yogyakarta yang memiliki umr rendah tidak bisa menikmati fasilitas tersebut. Ini merupakan bukti bahwa ketidakadilan sangat nyata dan pemilik modal besar sangat diuntungkan. Penafsiran dari temuan tersebut mengindikasikan bahwa sistem ekonomi campuran yang diharapkan mampu menyeimbangkan peran negara dan pasar justru malah timpang dalam penerapannya.

Kondisi ini dikuatkan oleh teori ekonomi campuran menurut Kuznets (1971) yang menyatakan bahwa ketimpangan mungkin terjadi seiring dengan pergeseran struktur ekonomi dari agraris ke industri. Seiring dengan perjalanannya, ketimpangan ekonomi seharusnya dapat teratasi seiring dengan pembangunan nasional. Namun yang terjadi di Indonesia, ketimpangan ekonomi justru makin parah yang berarti hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan dari teori kuznets belum tercapai dengan baik karena lemahnya pemerataan pembangunan dan akses ekonomi. Selain itu, teori ketergantungan oleh Cardoso (1979) memperkuat argumentasi bahwa sistem ekonomi yang terjadi di negara berkembang seringkali kurang optimal dalam penerapannya karena dipengaruhi oleh kapitalisme yang sering kali menguntungkan pemilik modal besar dan investasi asing sehingga para pelaku ekonomi lokal seperti UMKM dan pelaku ekonomi kreatif lainnya kurang mendapat kebijakan yang mendukung mereka. Kemandirian ekonomi yang dijanjikan oleh sistem pancasila belum terwujud karena pengaruh oleh kapitalisasi dan globalisasi.

Secara keseluruhan, berdasarkan penelitian terdahulu yang dikaitkan dengan *grand theory* mempertegas bahwa sistem ekonomi pancasila yang diterapkan di Indonesia belum dapat memperbaiki ketimpangan ekonomi. Masalahnya bukan dari konsep sistem ekonomi campuran tu sendiri, melainkan praktik dan penerapan dari konsep sistem ekonomi campuran yang terjadi di Indonesia yang masih terpengaruh oleh faktor internasional yang diluar dari nilai-nilai pancasila. Maka, interpretasi hasil ini menyarankan bahwa kebijakan publik perlu diperkuat dengan pendekatan redistributif dan keberpihakan terhadap kelompok rentan seperti UMKM agar sistem ekonomi pancasila tidak hanya wacana tetapi benar-benar hadir mengatasi ketimpangan dan nilai-nilai pancasila dapat diterapkan dengan baik di kehidupan ekonomi nasional.

## **SIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem ekonomi campuran yang berlandaskan nilai pancasila untuk mengatasi ketimpangan sosial belum sepenuhnya optimal. Sistem ekonomi pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang diharapkan mampu menjadi garda untuk Indonesia maju. Namun dalam praktiknya, belum dijalankan sepenuhnya berdasarkan nilai-nilai pancasila karena sudah terpengaruh ke arah liberalisme dan kapitalisme yang sering kali menjadi peluang keuntungan bagi pemilik modal besar. Sedangkan para pelaku ekonomi kecil seperti UMKM kurang mendapat dukungan. Terbatasnya pemerataan ekonomi dan ketidaksesuaian kebijakan menjadi pendukung ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi di beberapa wilayah Indonesia turut menjadi faktor akibat penerapan sistem ekonomi pancasila yang masih belum konsisten. Untuk itu diperlukan peran sinergis antara dukungan pemerintah untuk membuat kebijakan yang memperkuat penerapan sistem ekonomi pancasila secara menyeluruh

### DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pedapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Kinerja*, 20(1), 53–68. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v20i1.697>
- Ali Basyah, N., & Razak, A. (2020). Metode Kualitatif Dalam Riset Bisnis : Satu Tinjauan. *Economica Didactica*, 2(1), 1–9.
- Almurni, M. F., & Syarif, N. (2024). *Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia*. 1–14. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6013>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Gini Ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,388 [Berita Resmi Statistik]*. Badan Pusat Statistik.
- Banuera, S. (2021). Ekonomi dan Permasalahannya. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 7(1), 16–41.
- Chang, I., Syofya, H., & Febryanti, A. (2024). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Kota Solok: PT Mafy Literasi Indonesia.
- Fatmala Putri, D., & Ratna Sari, W. (2023). Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 163–172. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.330>
- Hikmawati, A. (2023). Dependensi Positif Antara Indonesia-Amerika Serikat Dalam Penguatan Ketahanan Militer Pasca Embargo Militer Tahun 2005. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 90. <https://doi.org/10.22146/jkn.82671>
- Karimi, S. (2024). Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Neoliberalisme Global. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4ix.526>
- Kian, L., Purwanti, A., & Sabri, M. (2021). Internalisasi Dan Instansionalisasi Kebijakan Ekonomi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 45–56. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.23>
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27–42. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1584>
- Puja Pangestu, F., Shelvia Rahmadianti, N., Tanzila Hardiyanti, N., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 210–219. [www.globalgoals.org](http://www.globalgoals.org)
- Simanjuntak, E., Anggraeniko, L. S., & Hafny, M. (2022). Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi Pada Konsep *Welfare State*. *Jurnal Hukum In Concreto*, 1(1), 11–28. <http://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/829>
- Wisnu Wardhana, I., Syahyuti, S., Jamal, E., & Silalahi, S. A. F. (2024). Urgensi dan Strategi

Pengarusutamaan Ekonomi Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi Nasiona. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4ix.520>

Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(1), 36–51. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>